



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 06 Agustus 2021

Halaman: 3

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 561270
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media Massa : **HARJO** Hari : **JUMAT** Tanggal : **6/8-2021** Halaman : **3**

RELAKSASI PAJAK
Denda PBB Kembali Dihapus

UMBULHARJO—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja kembali menghapus sanksi denda tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini. Kebijakan ini untuk tunggakan pada tahun pajak 1994-2020.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Wasesa, penghapusan denda ini dalam rangka peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, di tengah masa pandemi Covid-19, kebijakan ini sebagai upaya meringankan beban wajib pajak.

Kebijakan penghapusan sanksi denda tunggakan pembayaran PBB diatur dalam Peraturan Wali Kota Jogja No.58/2021.

Kebijakan berlaku dari 1 Agustus hingga 31 Desember. Tahun ini, pemberlakuan kebijakan dilakukan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya yang baru diberlakukan sejak 1 Oktober 2021 hingga akhir tahun.

"Kebijakan ini sekaligus upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajiban mereka," kata Wasesa, Rabu (4/8).

Adapun potensi nilai tunggakan pembayaran PBB sejak 1994 hingga 2020 mencapai Rp103 miliar. Sementara realisasi pembayaran tunggakan pada tahun ini sampai Juli sebanyak Rp5,8 miliar.

Sementara realisasi penerimaan PBB di Kota Jogja mencapai 30,99% atau Rp25,6 miliar dari target sebesar Rp86 miliar. Wasesa berharap wajib pajak bisa segera memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

Jatuh tempo pembayaran PBB yaitu 30 September.

Secara perhitungan, wajib pajak PBB yang terlambat membayar pajak dikenai sanksi denda sebesar 2% per bulan dari nilai ketetapan. Maksimal dendanya sebesar 48%. Wajib pajak PBB bisa membayar melalui BPD, DIV, BNI, BRI, Bank Jogja, dan Kantor Pos di seluruh Indonesia. Hal ini memungkinkan warga yang sedang tidak Jogja tetap bisa membayar pajak. (Sirojul Khafid)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
2.	☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
3.	☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers
4.			
5.			

Yogyakarta,
Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005